



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jenderal Sudirman Sago Salido

Kode Pos. (25651)

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 900 / 039 / C.IV.J/X-2023

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023**

CAMAT IV JURAI,

- Membaca : Surat Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai Nomor : 900/08/ WN-BSL/X/ 2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati Pesisir Selatan tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
24. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Bupati Nomor 130 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
32. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 970/257/Kpts/BPT-PS/2023 Tentang Penetapan Tarif Minimum Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Pesisir Selatan;
33. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 971.1/877/BPKPAD-PS/IX/2023 Hal Data Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Nagari untuk APBD-P Tahun 2023;
34. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 400.10.2.4/647/DPMDPPKB-PS/2023 Hal Pengalihan Anggaran BPJS Kesehatan yang bersumber dari Dana Desa;
35. Peraturan Nagari Balai Sinayan Lumpo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018- 2024 (Lembaran Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun 2018 Nomor 3);
36. Peraturan Nagari Balai Sinayan Lumpo Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2023;
37. Surat Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo Nomor: 140/019/SK/WN-BSL/IV-2023 Tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik TPA/TPQ Masjid dan Mushalla Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sago
pada tanggal, 9 Oktober 2023
CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP
NIP. 19850612 200412 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua BAMUS Nagari Balai Sinayan Lumpo di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 900/ /C.IV.J/X/2023
TANGGAL : Oktober 2023

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2023 yaitu :
 - a. Pendapatan sebesar Rp. 1.127.004.502,00,- dengan rincian :
 - 1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp. 0,-
 - 2) Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.126.304.502,00,- Menjadi Rp. 1.125.733.984,00
 - 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 700.000,00,-
 - b. Belanja sebesar Rp. 1.141.866.840,56,- dengan rincian :
 - 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp. 519.341.657,27.-
 - 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp. 224.649.000,00-
 - 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp. 46.957.482,00.-
 - 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp. 260.918.701,29.-
 - 5) Bidang Penanggulangan Bencana Rp. 90.000.000,00,-
 - c. Pembiayaan Nagari dengan rincian :
 - 1) Penerimaan Pembiayaan Rp. 65.432.856,56.-
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp. 50.000.000,00,-
 - 3) Selisih Pembiayaan (Rp. 15.432.856,56,-)
2. Rancangan Peraturan Nagari Balai Sinayan Lumpo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun Anggaran 2023 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, dan Pertauran Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :

- a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.
Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.
2. Pada Pendapatan Nagari dianggarkan Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp.0.- dan lain-lain pendapatan asli nagari yang sah/bunga simpanan dibank sebesar Rp. 700.000.-
 3. Agar Pemerintah Nagari menyesuaikan Jumlah Pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Daerah (PBH) nantinya sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan;
 4. Untuk Pendapatan yang bersumber dari PBH untuk memperhatikan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 971.1/877/BPKPAD-PS/IX/2023 Hal Data Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Nagari untuk APBD-P Tahun 2023;
 5. Diminta Kepada Nagari untuk memperhatikan kembali Regulasi atau Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan Nagari serta Nilai Anggaran yang tercantum di dalam Lampiran Peraturan Tersebut.

C. BELANJA

1. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Tidak Terduga berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Dalam rangka memenuhi prinsip penganggaran belanja tersebut, agar mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023
2. Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai **SiLPA** Tahun Anggaran 2022 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

3. Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dalam Rangka menghadapi Pasca Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional. Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari diprioritaskan pada Bidang Kesehatan yaitu penurunan Angka Stunting, Pemulihan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan serta Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin yaitu antara Lain:
 1. Kegiatan yang fokus kepada penurunan Angka Stunting dan Perbaikan Gizi Balita dan Ibu Hamil di Nagari serta gaya Hidup Sehat di nagari;
 2. Kegiatan Ketahanan Pangan Nagari Minimal 20% dari Jumlah Pagu Dana Desa Tahun 2023
 3. Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa di Anggarkan Minimal 10% dan Maksimal 25% dari Jumlah Pagu Dana Desa Tahun 2023
 4. Agar Nagari Mengalihkan Anggaran BPJS Kesehatan 5% yang bersumber dari Dana Desa sesuai dengan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 400.10.2.4/647/DPMDPPKB-PS/2023 perihal Pengalihan Anggaran BPJS Kesehatan yang bersumber dari Dana Desa.
4. Pemerintah Nagari diminta untuk lebih merincikan setiap Kegiatan yang ada di dalam Rancangan APB Nagari Tahun 2023 sesuai dengan Program Keegiatannya.

D. PEMBIAYAAN





Pada Rancangan APB Nagari Balai Sinayan Lumpo dianggarkan Pendapatan sebesar Rp.1.126.433.984,00,- dan Belanja sebesar Rp.1.141.866.840,56,- sehingga terdapat Defisit sebesar Rp. 15.432.856,56,-

Selanjutnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 pada Pos Penerimaan Pembiayaan Sebesar Rp. 65.432.856,56,- dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000,00,- sehingga terdapat Surplus Pembiayaan sebesar Rp. 15.432.856,56,-

Sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun 2023 menjadi Rp. 0,00,-

Salido, 10 Oktober 2023

**TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023 KECAMATAN IV JURAI**

NO	NAMA/ NIP	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP NIP. 19850612 200412 2 001 (Camat IV Jurai)	Ketua	1. 
2.	ZUL IRFAN HARUN, S.STP NIP. 19910731 201206 1 001 (Sekretaris Camat IV Jurai)	Wakil Ketua	2. 
3.	RYAN HANGGARA, S.IP NIP. 19950226 201708 1 001 (Kasi Pemerintahan)	Sekretaris	3. 
4.	LISMAWATI, SE NIP. 19791009 200701 2 002 (Kasi Pemberdayaan Masyarakat & Perekonomian)	Anggota	4. 
5.	ZULMADENTI, S.Ag NIP. 19780310 200801 2 028 (Kasi Kesejahteraan Sosial)	Anggota	5. 
6.	DILLA PERMATA PUTRI, A.Md NIP. 19850922 201101 2 015 (Kasubag Perencanaan Pelaporan Keuangan)	Anggota	6. 

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP
NIP. 19850612 200412 2 001